

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
2013
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

Abstrak : bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit, bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Kantor Akuntan Publik yang telah memenuhi persyaratan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 209).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 56 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :
Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Tugas Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut : a. Melakukan audit terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dari masing-masing pasangan calon, sesuai prosedur yang disepakati. b. Audit terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) wajib diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Pontianak.

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Pontianak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 900/0488/DPPKAD-A tentang Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

Nama-nama Kantor Akuntan terdapat dalam lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Agustus 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 56/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 - Lampiran 1 Lembar.